

## **KEMANDIRIAN DAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI**

*Puji Astuti*

Ketika perempuan masuk dalam lembaga perkawinan, yang dipercayai sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu, maka deretan pekerjaan seperti melahirkan, mengurus anak, suami dan rumah tangga sudah menanti. Menurut Ratih (2002), tanpa disadari baik oleh istri maupun suami, tugas-tugas tersebut akan mengikat badan, hati dan pikiran perempuan ke rumah sejak ia bangun pagi hingga malam hari. Kadang kala karena desakan kebutuhan ekonomi memang istri diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah, tapi ini tidak membebaskan perempuan dari kewajiban yang utama. Semua berlangsung teratur, dengan asumsi beginilah seharusnya kehidupan berkeluarga yang normal dan alamiah, dimana suami sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga yang normal, alamiah dan direstui oleh budaya masyarakat tersebut telah mempersempit ruang gerak perempuan dengan terjadinya dikotomi pembagian ruang bergerak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki identik dengan ruang publik, berhubungan dengan perannya sebagai pencari nafkah utama, urusan politik dengan pihak luar dan rasional, sedangkan perempuan identik dengan ruang domestik, berhubungan dengan segala urusan rumah tangga, seksualitas dan bersifat irrasional. Pembagian ruang gerak yang mengakibatkan segregasi ruang gerak perempuan dan membuat perempuan terperangkap di rumah untuk waktu yang tak terbatas, dan segregasi ruang gerak secara seksual akan berpengaruh terhadap pola komunikasi antara suami-istri dan cara pandang terhadap hubungan antar manusia pada umumnya.

Pembagian ruang gerak yang mempersempit peran perempuan, menyebabkan pola relasi dan komunikasi yang bersifat vertikal. Hubungan yang bersifat hierarkhis atau berjenjang vertikal ini menjadikan laki-laki dapat dengan mudah mengontrol perempuan (Humm dalam Chusairi, 2000). Ketika terjadi pola relasi vertikal, atas dan bawah, dimana kelompok lapisan atas mempunyai kesempatan “melakukan segala sesuatu” untuk menentukan atau mengatur kelompok manusia yang berada dilapisan bawah, akibatnya lapisan bawah tergantung pada lapisan atas, karena kesempatan

mengambil keputusan berada pada lapisan atas. Ketergantungan perempuan bukan ekonomi saja tapi juga ketergantungan psikologis. Ketika seorang istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, maka keputusan-keputusan dalam rumah tangga akan didominasi oleh suami, dan menyebabkan istri menjadi tidak percaya diri.

Sebagian perempuan memang mengambil keputusan untuk bekerja di luar rumah. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan yang masing-masing individu berbeda. Pertama adalah keharusan karena kondisi ekonomi rumah tangga yang bersangkutan rendah. Di sini, perempuan bekerja untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga adalah suatu keharusan. Kedua adalah "memilih" untuk bekerja sebagai refleksi dari kondisi sosial ekonomi pada tingkat menengah keatas. Pada kelompok ini pendapatan laki-laki sebagai kepala keluarga biasanya dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perempuan masuk ke pasar tenaga kerja bukan semata-mata karena tekanan ekonomi. Mereka bekerja karena motivasi lain seperti mengisi waktu luang, mencari kepuasan diri, aktualisasi diri atau memenuhi kebutuhan afiliasi diri (Suratiyah, 1998).

## **DEFINISI**

Hubungan suami-istri yang ideal sering tidak terwujud. Landasan cinta dalam keluarga maupun "kesepakatan-kesepakatan" bersama sering tidak cukup untuk menggapai kebahagiaan bersama. Salah satu indikasi kegagalan itu adalah kekerasan dalam keluarga. Ketika ini terjadi, istri, di samping anak-anak, hampir pasti sebagai korbannya.

Pada beberapa literatur kekerasan suami terhadap istri diistilahkan dengan kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence* dan sering digunakan secara bergantian dengan istilah penganiayaan terhadap istri (*wife abuse*), *marital assault*, *woman battered*, dan *spouse abuse*. Dalam literatur bahasa Indonesia kekerasan yang dimaksud mengacu pada penganiayaan terhadap pasangan baik menikah atau tidak menikah, *wife beating*, *conjugal violence*, *intimate violence*, *battering*, *partners abuse*, yang kadang digunakan untuk maksud yang lebih spesifik (Chusairi, 2000).

Sejarah kekerasan terhadap istri dimulai dari sejarah umat manusia itu sendiri. Pada awalnya laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kedudukan yang relatif sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mereka berdua adalah pemburu, sampai fungsi perempuan berkurang karena ia berada di rumah untuk mengurus pekerjaan rumah. Perbedaan peran yang bermula dari perbedaan fisiologis ini memunculkan konsep keunggulan laki-laki karena secara fisik ialah penyelamat keluarga.

Laki-laki bukan saja unggul namun juga ditempatkan diatas perempuan, sehingga berwenang atas kehidupannya, konsep ini terus menyempit hingga perempuan menjadi hak milik laki-laki, termasuk bisa dipukul dan dianiaya jika tidak patuh. Bahkan pada abad ke-15 di Wales, diberlakukan peraturan umum yang mengizinkan seorang suami memukul seorang istri yang kurang baik dengan tiga kali pukulan maksimum dengan tongkat sepanjang lengan dan setebal jari tengah yang dikenal dengan *rule of thumb* atau hukum ibu jari dengan tujuan untuk menegakkan disiplin keluarga (Langley dan Levy, 1987).

Dengan berlalunya masa, keadaan perempuan mulai membaik tapi langkah kemajuannya sangat perlahan dan tidak banyak kemajuannya. Di Amerika misalnya, tak berapa lama setelah perang saudara, Undang-undang bagi perempuan yang sudah menikah disahkan oleh badan legislatif negara. Undang-undang ini memperbolehkan pemisahan hak milik dan mulai menghilangkan dominasi absolut pria terhadap perempuan. Selain hak milik dibenarkan, perempuan juga memperoleh hak untuk menandatangani kontrak, untuk menyimpan sendiri penghasilannya, perempuan diperbolehkan untuk memiliki sesuatu dengan memakai nama sendiri dan untuk menetapkan tempat tinggal sendiri, dengan atau tanpa ijin suami.

Perubahan besar terjadi pada perempuan, dimana ketika suami kehilangan haknya, lebih disebabkan karena perubahan adat istiadat daripada perubahan hukum. Perubahan dalam bidang hukum terjadi ketika dikeluarkannya Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948, mengenai hak asasi manusia. Sedangkan pada tahun 1993 disahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan oleh PBB. Dimana pada pasal satu disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan. Termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi diarena publik maupun domestik.

Dari sudut feminis, menurut Hyde (Wirawan, 1999), penganiayaan terhadap isteri merupakan salah satu bentuk perlakuan tidak setara terhadap perempuan. Perlakuan tidak setara terhadap perempuan merupakan manifestasi perbedaan gender (Fakih, 1996). Perbedaan gender pada dasarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Persoalannya, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi laki-laki dan terutama kaum perempuan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk manifestasi, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam proses pengambilan keputusan, pembentukan stereotipe, atau melalui pelabelan negatif. Ditambahkan

kemudian oleh Fakih (1996) bahwa kekerasan merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut *gender related violence*, yang pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang ditujukan seseorang kepada anggota keluarganya di dalam rumah. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan antara orang tua dengan anak, majikan dengan pembantu, dan suami terhadap isterinya, dan sebaliknya. Umumnya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau suami terhadap isteri.

Definisi yang lebih sempit dikemukakan dalam *Volunteer Commitee* (1986) bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan intim mencakup usaha-usaha dari pasangan untuk mengintimidasi, baik dengan ancaman atau melalui penggunaan kekuatan fisik untuk menyerang tubuh perempuan atau barang-barang miliknya. Tujuan dari serangan tersebut adalah untuk mengendalikan tingkah laku si perempuan, atau untuk memunculkan rasa takut. Oleh karena itu dari sisi hukum kekerasan dalam keluarga dapat dikatakan merupakan tindakan kriminal dalam bentuk penyerangan, penyiksaan, kekerasan seksual atau penyiksaan terhadap anggota keluarga yang menyebabkan korbannya menderita atau meninggal. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kekerasan terhadap isteri adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga (Hasbiyanto, 1998). Untuk memahami realitas kekerasan terhadap isteri sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan diperlukan telaah yang berperspektif perempuan, sebab, tanpa itu akan terus terjebak dalam berbagai mitos yang menggiring pada pelestarian budaya viktimisasi terhadap perempuan.

## **PARADOKS KEMANDIRIAN**

Keterlibatan perempuan di dalam dan di luar rumah menandakan bahwa perempuan telah berusaha merekonstruksi sejarah hidupnya dengan membangun identitas baru bagi dirinya, tidak hanya sebagai ibu atau istri, tetapi juga sebagai pekerja dan wanita karier (Abdullah, 1997). Kemajuan dan modernisasi telah membuka kebebasan perempuan dengan berbagai aspirasi dan harapan dalam memilih hidup, pendidikan dan kemandirian ekonomi. Hal ini akan membawa pengaruh besar

terhadap kesadaran perempuan untuk menentukan nasib sendiri termasuk nasib perkawinannya.

Ketika kesadaran perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri sudah tumbuh, maka seiring dengan itu kepercayaan diri perempuan untuk eksis dalam pengambilan keputusan keluarga akan timbul. Perempuan mempunyai posisi tawar yang cukup untuk bisa mengimbangi fungsi kontrol suami. Penelitian Molo (1992) mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi mempunyai arti yang sifatnya multi dimensional, baik bagi rumah tangganya maupun bagi dirinya sebagai seorang individu. Ditambahkan juga bahwa terdapat dua aspek penting yang berhubungan dengan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Pertama adalah pengaruh meningkatnya kontribusi keuangan terhadap kesejahteraan keluarga. Sedangkan yang kedua adalah pengaruhnya terhadap kepuasan individu dan kemandirian, dimana aktivitas ekonomi meningkatkan level kepuasan individual, selain pendapatan mereka. Beberapa perempuan merasa bahwa mereka mengalami perasaan inferior atau rendah diri terhadap suami mereka ketika mereka tidak dapat memberikan kontribusi keuangan untuk pengeluaran rumah tangga.

Kemandirian merupakan aspek kepribadian yang dianggap penting bagi kehidupan manusia. Kemandirian menjadikan seseorang mampu dan mau mencari sendiri pemecahan masalah. Menurut Suardiman (1994) kemandirian perempuan merupakan perwujudan dari pembebasan ketergantungan perempuan pada pihak lain, dimana perlu dipersepsi sebagai penampilan kepercayaan diri. Ditambahkan oleh Sayogyo (dalam Dewi, 1996) kemandirian perempuan terutama dibidang ekonomi menjadi sangat penting karena faktor ini akan membawa perempuan pada akses pengambilan keputusan dalam keluarga.

Kalmuss dan Strauss (dalam Macmillan dan Gartner, 1999) mengatakan bahwa perempuan yang bekerja mempunyai ketergantungan yang rendah terhadap suaminya, sedangkan perempuan yang tidak bekerja tidak mempunyai sumber daya untuk meninggalkan hubungan yang kurang adil atau pun kemampuan untuk mengubah perilaku suaminya. Dengan kata lain perempuan yang bekerja dapat menurunkan kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya karena peningkatan kemandirian ekonominya, sedangkan pada perempuan yang tidak bekerja mempunyai resiko yang lebih besar terhadap terjadinya kekerasan suami terhadap istri. Perempuan menjadi kehilangan kepercayaan diri untuk meninggalkan hubungan karena ketergantungannya secara ekonomi yang juga berdampak pada aspek psikologis.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang ditujukan seseorang kepada anggota keluarganya di dalam rumah. Umumnya kekerasan dalam rumah

tangga dilakukan laki-laki kepada perempuan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perempuan adalah makhluk lemah secara fisik dan tergantung secara ekonomi. Selain itu terdapat bias gender pada kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan konstruksi sosial budaya masyarakat terhadap perempuan (Kurniawan, 2000).

Dalam budaya patriarki, perempuan bahkan dianggap sebagai milik suami (*man's property*) dan laki-laki memiliki kekuasaan atasnya. Kekuasaan itu termasuk untuk melakukan kekerasan terhadap istri (Chusairi, 2000), sehingga ada kecenderungan melegalkan kekerasan terhadap istri. Adanya dominasi suami dalam rumah tangga dan menganggap bahwa istri merupakan subdominasi (*inferior*) bisa mendorong suami untuk melakukan apa saja yang menurutnya merupakan manifestasi dari dominasinya.

Data Rifka Annisa Women Crisis Center pada tahun 2001 yang menerima 395 kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dirinci sebagai berikut: kekerasan terhadap istri 234 kasus, kekerasan dalam berpacaran 103 kasus, pemerkosaan 29 kasus, pelecehan seksual 13 kasus dan kekerasan dalam keluarga 16 kasus. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan cenderung meningkat sejak tahun 1999 jumlah pelapor 349 kasus dan tahun 2000 meningkat sebanyak 382 kasus (LitBang RAWCC 2002). Kasus yang lebih dramatis ditemukan di suatu rumah sakit. Seorang ibu datang ke instalasi gawat darurat di sebuah Rumah Sakit dengan wajah lebam dan tampak kesakitan didaerah perut. Pasien datang diantar oleh suaminya, dengan wajah cemas dan tampak kesakitan, pasien mengatakan bahwa ia terjatuh dari tangga ketika hendak turun dari lantai dua rumahnya. Di samping kedua pipinya yang lebam, perut sebelah kiri membiru dan punggung terdapat goresan-goresan seperti terkena cambuk sehingga menimbulkan kecurigaan para dokter. Pasien yang semula tidak mau berterus terang akhirnya dengan isak tangis mengatakan bahwa ia telah dianiaya oleh suaminya yang konon selingkuh dengan wanita lain. Namun pasien dengan penuh harap meminta kepada perawat untuk merahasiakan pengakuannya ini dari suaminya. Ia takut bila suaminya tahu ia akan dianiaya lebih parah lagi (Kompas, 2002).

Ibu tersebut adalah satu dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap istri yang merupakan sebuah fenomena gunung es. Seperti inilah nasib perempuan, meskipun teraniaya istri harus rela diam demi menjaga keutuhan harmoni keluarga. Memang internalisasi nilai-nilai tersebut tidak terlepas dari peranan masyarakat dan budaya setempat di mana budaya patriarki telah lama mensubordinasi peran perempuan dalam rumah tangga. Karenanya, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga akan muncul perasaan malu dan rasa bersalah pada diri istri. Perasaan-perasaan ini juga disebabkan karena lingkungan sosial yang cenderung menyalahkan korban apabila terjadi tindak kekerasan.

Akibat yang ditanggung seorang istri yang mengalami kekerasan fisik maupun seksual akan bertambah dengan ancaman krisis psikologis yang makin membuat perempuan tampil tidak percaya diri. Di samping itu, kekerasan akan berlanjut ke persoalan seksual yang dapat membuat perempuan mengalami pendarahan melalui vagina, keputihan, nyeri haid, disfungsi seksual dan penyakit radang pinggul.

Kekerasan terhadap istri menimpa hampir semua lapisan. Data LitBang Rifka Annisa mengenai kekerasan terhadap istri pada tahun 2000 menunjukkan bahwa 40,4 % klien kekerasan terhadap istri adalah ibu rumah tangga, 52,4% adalah istri yang bekerja dengan jenis pekerjaan yaitu buruh, pedagang, pegawai swasta, pekerja rumah tangga, perawat, petani, PNS, staff pengajar dan wiraswasta, 2,2% adalah mahasiswa, dan 5% tidak diketahui jenis pekerjaannya. Dilihat dari tingkat pendidikannya, 24,4% korban kekerasan berpendidikan perguruan tinggi, 20% berpendidikan sampai SLTA, 7,6% berpendidikan SLTP, 4,4 % mengenyam pendidikan hingga SD, 0,4% tidak sekolah, dan selebihnya 43,6 % tidak menyebutkan tingkat pendidikannya (LitBang RAWCC Mei 2001). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa istri yang bekerja, dan sebagian justru sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, bukan jaminan bagi mereka untuk terbebas dari kekerasan suami. Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga juga tidak mengenal tingkat pendidikan.

Istri yang tampil sebagai sumber keuangan keluarga, yang dalam budaya patriarki seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab suami, menyebabkan superioritas suami di dalam keluarga terancam. Hidup dalam budaya seperti ini menyebabkan suami sebagai seorang laki-laki *teraniaya*. Penyelesaian terhadap pandangan ini sering berupa tindakan kekerasan suami terhadap istri sebagai usaha untuk menekankan dominasi laki-laki sebagai pasangan yang superior dan untuk mempertahankan otoritasnya.

## MEDIASI ASERTIVITAS

Penelitian yang dilakukan oleh Macmillan dan Gartner (1999) menemukan bahwa perempuan yang masuk dalam dunia kerja mempunyai resiko kekerasan lebih rendah ketika suaminya juga bekerja, tapi akan mengalami peningkatan resiko kekerasan ketika suami mereka tidak bekerja. Hasil penelitian tersebut didukung oleh pendapat lain (dalam Dewi, 1996) yang menyatakan bahwa kekerasan sering terjadi jika *marital power* suami lebih rendah dibandingkan istri. Rendahnya *marital power* suami terjadi karena: (1) meningkatnya peran istri dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga; (2) suami tidak didukung oleh *power bases* seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang mantap dan mampu mengangkat dominasinya; dan

(3) ketrampilan komunikasi suami jelek. Pada suami yang kehilangan kekuasaan dalam perkawinannya, kekerasan digunakan sebagai alat guna mengangkat kembali dominasinya dan harga dirinya serta agar istri secara emosional tetap berada di bawah kontrol suami (Unger, 1992).

Oleh sebab itu agar sebuah perkawinan dapat terjaga dan terhindar dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dibutuhkan perempuan yang berani untuk berbicara dan berusaha untuk bertindak terhadap kekerasan yang dialaminya, bukannya menutupinya dengan alasan untuk menjaga keutuhan keluarga. Dengan kata lain, perempuan yang mampu berkomunikasi dan dapat bersikap asertif dalam keluarga akan lebih mungkin terhindar dari kekerasan yang dilakukan suami. Asertivitas perempuan bukan hanya berarti dapat bertindak sesuai dengan keinginan sendiri, mempertahankan dirinya tanpa perasaan cemas, dapat mengekspresikan perasaan secara jujur dan leluasa, tetapi juga menggunakan hak yang dimilikinya tanpa mengabaikan hak-hak orang lain (Alberti dan Emons dalam Srinarti, 1993).

Hansen dan Schuldt (dalam Srinarti, 1993) membuktikan bahwa pasangan suami istri yang lebih terbuka menyingkapkan diri cenderung merasakan kepuasan yang lebih besar. Kepuasan perkawinan terjadi karena masing-masing pasangan mengerti apa yang diinginkan oleh pasangannya, mereka dapat mengkomunikasikan pendapat ataupun harapannya dengan lancar dan tanpa hambatan.

Sebuah hasil penelitian (dalam Srinarti, 1993) mengungkapkan bahwa kemampuan perempuan untuk berperilaku asertif sangat berkaitan dengan kepuasan perkawinannya. Kemampuan untuk mengekspresikan rasa marah atau tidak setuju, kemampuan istri untuk mulai membicarakan konflik tanpa harus selalu mengalah, dan kemampuan suami untuk terlibat dalam konflik dengan istrinya tanpa respons defensif, seperti keras kepala atau menghindar, sangat berhubungan dengan kepuasan perkawinan suami istri. Kepuasan perkawinan tersebut berkorelasi negatif dengan terjadinya kekerasan suami terhadap istri (Dewi, 1996).

## **PENUTUP**

Kekerasan terhadap istri merupakan masalah sosial krusial, tapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang diabaikan merupakan pengingkaran hak asasi individu, dan masalah ini merupakan masalah bersama. Dalam hal kekerasan, rumah tangga tidak semestinya dianggap sebagai daerah privat yang terlarang bagi campur tangan pihak lain. Semua pihak harus berperan aktif sehingga tercipta hubungan sejajar yang harmonis antara suami-istri dan pembentukan

kepribadian yang sehat bagi anggota keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang menentukan kehidupan makro suatu bangsa. Istri yang mandiri tidak bisa menjamin dirinya terbebas dari kekerasan suami, demikian juga istri yang asertif. Namun demikian, kemandirian dan asertivitas istri harus terus didorong karena hal ini merupakan bagian dari upaya perubahan ke arah relasi laki-laki dan perempuan yang lebih sejajar dan adil.

## **KEPUSTAKAN**

- Abdullah, I. 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan.
- Chusairi, A. 2000. Kekerasan Suami Terhadap Istri. *Jurnal Arkhetipe*, 1(1), 4-13.
- Dewi, S.R. 1996. Kekerasan Suami Pada Istri Di Masyarakat Perkotaan Yogyakarta (Ditinjau dari Marital Power dan Kepuasan Perkawinan Suami). *Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Fakih, M. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbianto, E.N. 1998. Kekerasan Terhadap Istri. Makalah Seminar Nasional “Dibalik Harmoni Rumah Tangga: Kekerasan Terhadap Istri”, Yogyakarta, 28 November.
- Kompas. 2002. Kekerasan Itu Jangan Sampai Berulang. 2002, 8 Juli.
- Kurniawan, Y. 2000. Dampak dan Solusi Kekerasan Terhadap Istri. *Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe*, 9(5), 56-61.
- Langley, R. and Richard C. Levy. 1987. *Memukul Istri : Kejahatan yang Tidak Dihukum*. Jakarta: Penerbit Cakrawala Cinta.
- LitBang Rifka Annisa WCC. 2001. *Tumpang Tindih Bentuk Kekerasan yang Dialami Istri Tahun 2000*. Yogyakarta : Rifka Annisa WCC.
- LitBang Rifka Annisa WCC. 2002. *Data Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2001*. Yogyakarta : Rifka Annisa WCC.
- MacMillan, R and Gartner R. 1999. When She Brings Home The Bacon: Labour Participation And The Risk of Spousal Violence Against Women. *Journal of Marriage and the Family*, 61, 947-958.
- Molo, Marcelinus. 1992. Women’s Role, Resources And Decision Making In Rural Java. *Dissertation*. Adelaide: School of Social Sciences, Flinders University.

- Ratih, Ayu. 2002. Memperjuangkan Ruang Perempuan Dalam Perkawinan. *Jurnal Perempuan*, 22, 45-54.
- Srinarti, Theresia. 1993. Kepuasan Perkawinan Ditinjau Dari Perilaku Asertif Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Jetis Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Suardiman, Siti Partini. 1994. Wanita Kepala Rumah Tangga di Pedesaan: Suatu Studi Tentang Kemandirian dan Pendapatan di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. *Disertasi*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Suratiyah, K. 1998. *Dilema Wanita Bekerja*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan.
- Unger, R. & Crawford, M. 1992. *Women And Gender: A Feminist Psychology*. New York : Mc Graw-Hill.
- Wirawan, H.E. 1999. Penganiayaan Emosional Terhadap Istri dan Proses Pertahanan Hidup Pasca Penganiayaan. *Jurnal Ilmiah Psikologi "ARKHE"*, 4(7), 79-87.
- Violence Committee. 1986. *Volunteer Training Manual*. Canada: Regional Family.